

BAB II

PROFIL DAERAH KABUPATEN SLEMAN & BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

A. Profil Daerah Kabupaten Sleman

1. Letak dan Luas Wilayah

a. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

b. Luas Wilayah


Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Tabel 2.1**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman**

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas	Jml	Kepadatan
		Desa	Dusun	(Ha)	Penduduk (jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1,267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,583
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524

13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,750
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	1,479

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Sleman



2. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- a. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya.
- b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
- c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman

dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

- a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
- b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
- c. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi

wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

3. Wilayah Administratif

Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, yang memiliki 86 desa dan 1212 dusun. Wilayahnya berbatasan dengan semua kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Propinsi Jawa Tengah¹.

4. Data Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman

Tabel 2.2

Penduduk dan Angkatan Kerja

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk					
	Laki – laki	484.952	481.491	499.344	563.111	531.678
	Perempuan	477.574	487.314	505.197	569.888	527.705
	Jumlah	962.526	988.805	1.004.541	1.132.999	1.059.383
2	Jumlah angkatan kerja					
	Laki – laki	278.625	275.792	285.813	305.257	296.008
	Perempuan	211.850	226.476	239.513	255.119	245.913

¹<http://www.slemankab.go.id/> (3 juni 2016 22:39)

	Jumlah	490.475	502.268	524.326	560.376	541.921
3	Angkatan kerja					
	Bekerja					
	Laki – laki	256.893	254.413	264.670	286.384	278.474
	Perempuan	192.785	206.595	219.735	236.238	228.388
	Jumlah	449.678	461.008	484.405	522.622	506.862
4	Tidak bekerja					
	Laki – laki	21.732	21.379	20.143	18.873	17.534
	Perempuan	19.065	19.881	19.778	18.881	17.525
	Jumlah	40.797	41.260	39.921	37.754	35.059

Sumber data: UPDATING DATA KETENAGAKERJAAN TAHUN 2009 – 2013.2

5. Data Kehidupan Sosial Kabupaten Sleman

Tabel 2.3

Data PMKS Kabupaten Sleman

No	Jenis PMKS	2009	2010	2011	2012	2013
1	Anak balita terlantar	1.988	1.582	938	769	585
2	Anak terlantar	4.854	9.453	7.827	7.561	6.455

²<http://nakersos.slemankab.go.id/page/75/data-ketenagakerjaan-2009-2013.aspx> (09 juni 2016. 23:21)

3	Anak dengan disabilitas					917
4	Anak nakal	70	180	133		
5	Anak berhadapan hukum				64	
6	Anak jalanan	68	50	19	91	19
7	Anak dengan kekerasan				939	939
8	Anak memerlukan perlindungan khusus				97	97
9	Korban tindak kekerasan (dewasa dan LU)	105	1.568	1.104	735	890
10	Lanjut usia terlantar	3.741	5.647	5.536	6.017	6.245
11	Penyandang cacat	8.676	8.662	8.256	7.232	6.268
12	Tuna susila	31	22	23	24	8
13	Pengemis	47	42	26	31	25
14	Gelandangan	13	58	54	54	41
15	Pemulung				4	8
16	NAPZA	63	763	685	651	479

17	Pekerja migran bermasalah sosial		283	247	105	123
18	Wanita rawan sosial ekonomi	2.309	2.768	2.403	2.512	2.466
19	Rumah tak layak huni	4.662	4.787	5.075	4.533	4.211
20	Keluarga bermasalah sosial psikologi	1.007	1.026	1.166	1.016	1.009
21	Keluarga fakir miskin		5.109	5.109	76.356	60.485
22	Fakir miskin/keluarga miskin		15.975	15.975		
23	Rentan miskin		16.332	16.332		
24	Korban bencana alam		20	101	1.545	275
25	Korban bencana sosial		2		4	56
26	ODHA (Orang dengan HIV AIDS)		0	326	406	513

27	Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan		1.442	1.182	1.286	1.353
----	---	--	-------	-------	-------	-------

Sumber: PEMUTAKHIRAN DATA PMKS DINAS SOSIAL DIY Tahun 2013³

B. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

1. Dasar Keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman terletak di daerah perkantoran Pemerintah Kabupaten Sleman tepatnya di Jalan Candisari No. 14, Beran Tridadi Sleman Yogyakarta. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman di bentuk berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER / 03 / V / 2015 / BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

³<http://nakersos.slemankab.go.id/page/76/data-bidang-sosial-2009-2013.aspx> (09juni 2016. 23:57)

2. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman juga memiliki Visi dan Misi untuk menjadi acuan dalam melaksanakan tugasnya:

a. Visi

“ Mewujudkan masyarakat Sleman bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang ”

b. Misi

“ Menyatukan dan Mengerakkan segenap potensi masyarakat Kabupaten Sleman dalam Upaya Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba “

3. Tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

Sesuai Perka BNN No 3 Tahun 2015 Bab II Bagian Kesatu Pasal 23 dan 24 tentang tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota sebagai berikut:

Pasal 23

BNN Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

4. Susunan Organisasi dan Tugasnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

Susunan Organisasi dan Tugasnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman sesuai dengan Perka BNN No 3 tahun 2015 Bab II Bagian Kedua Pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 sebagai berikut:

a. Susunan Organisasi

BNNK/Kota terdiri atas:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Seksi Rehabilitasi; dan
5. Seksi Pemberantasan.

b. Tugas Susunan Organisasi

- Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas :
 1. Memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota; dan
 2. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota.

- Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota.

5. Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengguna Narkoba

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

a. Prosedur Kerja Tim Asesmen Terpadu

➤ Pasal 14

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) diajukan oleh penyidik paling lama 1 x 24 jam setelah penangkapan.
2. Tim asesmen terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada pengadilan negeri setempat.

➤ Pasal 15

1. Asesmen sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial tersangka atau terdakwa.
 - b. Observasi atas perilaku tersangka
 - c. Pemeriksaan fisik dan psikis

2. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 orang anggota Tim Medis.

➤ Pasal 16

1. Asesmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pencocokan identitas tersangka, antara lain: photo, sidik jari, ciri – ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan narkoba yang ada di database BNN dan polri
 - b. Analisis data intelijen terkait, jika ada
 - c. Riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas
 - d. Telaahan berita acara pemeriksaan tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan
 - e. Telaahan penerapan pasal – pasal undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalah guna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan surat jaksa agung nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 orang anggota tim hukum.

➤ Pasal 17

1. Dalam melakukan asesmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan 16, Tim Asesmen Terpadu dapat meminta keterangan kepada tersangka dan pihak lain yang terkait.
2. Setiap pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh anggota tim asesmen.

➤ Pasal 18

1. Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi pelaksanaan rehabilitas .
2. Dalam hal kepentingan pemulihan tersangka, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen.
3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu.
4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada penyidik yang meliputi:
 1. Peran tersangka sebagai:
 - a. Pencandu dengan tingkat ketergantungan terhadap narkotika;
 - b. Pencandu merangkap sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika ; dan
 - c. Korban penyalahgunaan narkotika.
 2. Rencana rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan narkotika;

b. Penempatan

➤ Pasal 19

1. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik setelah setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.
2. Penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik ke dalam rehabilitasi yang di tunjuk oleh pemerintah, dengan dilengkapi berita acara penempatan di lembaga rehabilitasi.

➤ Pasal 20

Keamanan tersangka yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.

c. Pembiayaan

➤ Pasal 21

Biaya pelaksanaan asesmen dalam proses peradilan yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional.